



PENETAPAN

Nomor : 80/Pdt.G/2024/PN. Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat tanggal lahir: Singkawang, 26 Januari 1985, Umur: 39 tahun, Agama: Budha, pendidikan: SMA, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat tinggal di Kota Singkawang,, sebagai **PENGUGAT;**

Lawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir: Surabaya, 15 Oktober 1984, Umur: 40 tahun, Agama: Budha, Pendidikan: SMA, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 5 Juli 2024 dalam Register Nomor 80/Pdt.G/2024/PN.Skw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 September 2019 ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Singkawang dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikarunia anak.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN. Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan :

- Adanya perselisihan
- Sudah tidak adanya kecocokan
- Sudah tidak adanya komunikasi
- Tidak dikarunia anak
- Ketidak betahan tergugat menetap di singkawang karena ada pertikaian dengan tetangga dan saudara masing-masing pihak.

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;

7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir batin dan Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Negeri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN. Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di Persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat Persidangan tanggal 16 Juli 2024 Penggugat menyatakan di Persidangan dan berdasarkan pernyataan tertulis untuk pencabutan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat melalui pernyataan langsung di depan Persidangan pada tanggal 16 Juli 2024 dan juga melalui surat pernyataan tertanggal 16 Juli 2024, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pencabutan gugatan tersebut sebagai berikut::

Menimbang, bahwa dalam ketentuan *Rbg* tidak diatur mengenai pencabutan gugatan, namun untuk mengisi kekosongan hukum, sering digunakan ketentuan dalam Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* ("Rv"), yang memungkinkan untuk dilakukannya pencabutan gugatan oleh Penggugat sepanjang pihak Tergugat belum menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa Penyampaian jawaban dalam proses pemeriksaan perkara perdata berlangsung pada tahap sidang pertama atau sidang kedua atau sidang berikutnya apabila pada sidang-sidang yang lalu diundur tanpa ada atau sebelum ada jawaban dari pihak Tergugat. Dalam hal yang seperti ini, meskipun para pihak telah hadir di persidangan, maka pemeriksaan dianggap belum berlangsung selama Tergugat belum menyampaikan jawaban. Dalam keadaan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN. Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, hukum memberi hak penuh kepada Penggugat mencabut gugatan tanpa persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam praktek, pencabutan gugatan oleh Penggugat masih dimungkinkan untuk dilakukan sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, asalkan memenuhi ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku diantaranya harus ada persetujuan dari pihak Tergugat sepanjang bahwa pihak Tergugat pernah hadir di Persidangan dan telah memberikan jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam faktanya sampai dengan persidangan pada tanggal 16 Juli 2024, Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan ataupun menghadirkan kuasanya dan tidak pernah menyampaikan atau menyerahkan tanggapan atau jawabannya terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya salah satu asas dalam hukum acara Perdata adalah Majelis Hakim lebih bersikap Pasif dalam hal-hal tertentu diantaranya adalah keberlangsungan dari jalannya suatu perkara perdata diserahkan kepada kehendak dari para pihak, apakah akan melanjutkan perkaranya ataupun menghentikan perkaranya sepanjang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Persidangan dan juga dalam surat permohonannya, Penggugat telah menyampaikan permohonan pencabutan gugatannya, sehingga permohonan pencabutan gugatan yang telah disampaikan oleh Penggugat tersebut merupakan salah satu hak dari Penggugat dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* telah dicabut maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkawang ataupun pejabat lain yang berwenang, untuk mencatat pencabutan gugatan ini dalam register Gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang berkaitan dengan gugatan ini, oleh karena untuk kepentingan Penggugat maka haruslah dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal-Pasal yang berhubungan dengan permohonan ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN. Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkawang untuk mencatat pencabutan Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN. Skw tersebut pada register Gugatan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2024 oleh kami, YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO, S.H., sebagai Hakim Ketua, BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H. dan CHANDRAN ROLADICA LUMBANBATU, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh DEDI SUPRAYOGI, S. H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H. YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO, S.H.

CHANDRAN ROLADICA LUMBANBATU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN. Skw

--	--	--



Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN. Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 75.000,00;
3.	Relas Panggilan dan PNB	Rp 34.000,00;
4.	Redaksi	Rp 10.000,00 ;
5.	Meterai	Rp 10.000,00;

Jumlah **Rp159.000,00** (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN. Skw

--	--	--